

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang memiliki dua aspek, yaitu individu dan sosial. Sebagai individu, manusia terdiri dari unsur fisik dan mental, yang mencakup aspek jasmani dan rohani. Di sisi lain, sebagai makhluk sosial, manusia berinteraksi satu sama lain dalam konteks kehidupan berkelompok. Kelompok-kelompok ini dapat bervariasi, mulai dari kelompok kecil yang terdiri dari dua orang, hingga masyarakat yang lebih besar seperti komunitas, dan bahkan negara sebagai bentuk masyarakat yang paling luas. Interaksi ini mencerminkan hak dan kewajiban yang diatur dalam norma-norma hukum yang berlaku.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan menjalin hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, sehingga manusia membutuhkan suatu aturan atau norma-norma yang dapat mengatur hubungan yang terjalin diantara mereka. Aturan-aturan inilah yang akan menjadi suatu pedoman bagi masyarakat dalam kehidupannya. Hal tersebut dapat kita definisikan sebagai hukum.

Menurut R. Soeroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang yang berguna untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah, melarang dan memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.² Seperti yang dikatakan oleh R. Soeroso bahwa hukum itu bersifat memerintah, mengatur

¹ Lhola Softi Anggia, 2017, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Pariaman (Dalam Perkara Pidana No: 7/Pid.Sus-Ank/2016/PN/Pmn)," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 1

² Yuhelson, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ideas Community, Gorontalo, hlm. 5

dan memaksa, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sanksi yang tercantum dalam aturan hukum.

Indonesia secara konstitusional diakui sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia diharapkan untuk bertindak dengan kesadaran dan tanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku. Ciri-ciri Negara hukum mencakup: pertama, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; kedua, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Ketiga, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan. Namun, dalam praktiknya sering kali terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Hukum suatu bangsa sejatinya mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan. Hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sarana atau alat yang mengarahkan kita menuju cita-cita yang diinginkan. Oleh karena itu, hukum harus senantiasa berorientasi pada aspirasi masyarakat. Hukum perlu dibangun untuk mencapai tujuan-tujuan yang mengakhiri ketidakadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia. Untuk mewujudkan cita-cita hukum tersebut, pemahaman dan pengetahuan tentang masyarakat serta politik hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sangatlah penting.³

Sebagai suatu bangsa yang merdeka, Indonesia telah menetapkan tujuan pembentukan Negara Indonesia yang menjadi landasan dalam arah pembangunan tatanan berbangsa dan bernegara. Tujuan bernegara ini

³Nanda Anggraini Efendi, *Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api atau Benda Tajam*. IJLIL (Indonesian Journal Of Law and Islamic Law). 2021. hlm. 40

tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mencakup perlindungan terhadap seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, peningkatan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta partisipasi dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁴

Dilihat dari tujuan Negara Indonesia, anak merupakan salah satu yang diperhatikan. Anak dipandang sebagai aset penting bagi suatu bangsa, dikarenakan mereka merupakan generasi penerus yang akan tumbuh dan berkembang di masa depan, serta berpotensi untuk memajukan agama, bangsa dan negara. Anak juga merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama dalam aspek hukum.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, yang mengatur prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak, dan oleh karenanya, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan

⁴ Harja Wijaya dkk, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam*. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Juli 2020. hlm. 2

belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/ atau dialaminya sendiri.

Hukum pidana memiliki cakupan yang luas terhadap berbagai bentuk tindak pidana, dimana tindak pidana (*strafbaarfeit*) merupakan perbuatan yang dilarang oleh norma hukum dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi individu yang melanggarnya.⁵ Salah satu tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana adalah tindak pidana kepemilikan senjata tajam, dengan salah satu contohnya adalah perkelahian atau tawuran. Ketentuan mengenai tawuran tercantum dalam berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 170 KUHP, Pasal 358 KUHP, dan Pasal 489 KUHP. Pasal 170 KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.⁶

Pasal 358 KUHP menyatakan bahwa:

“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam dengan

⁵ Siska Elvandari, dkk, *Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Upaya Perlindungan Hak Anak*, Unes Law Review, Vol.6 No.1, September 2023, hlm. 1081

⁶ Pasal 170 KUHP

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat atau dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.”⁷

Pasal 489 KUHP menyatakan bahwa:

“Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.”⁸

Senjata tajam dalam arti positif merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan Negara, serta mendukung penegakan hukum, tetapi dalam arti negatif penggunaan senjata tajam dan secara melawan hukum akan mengganggu ketertiban umum (tindakan kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penguasaan atau membawa senjata tajam pada waktu dan tempat yang tidak tepat sering menjadi pertanda bahwa akan terjadi tindak pidana lain yang akan dilakukan oleh pembawa. Senjata tajam yang seharusnya dapat digunakan untuk tujuan positif, seringkali disalahgunakan dan menjadi pemicu tindakan kriminalitas.

Fenomena yang terjadi sekarang ini adalah kurangnya kesadaran untuk tidak membawa atau memiliki atau mempergunakan senjata tajam kecuali untuk kepentingan pekerjaan masih tergolong rendah, sehingga kasus-kasus menggunakan senjata tajam masih banyak terjadi salah satunya anak yang melakukan tawuran dengan senjata tajam. Tawuran adalah salah satu bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi. Tawuran dengan senjata tajam merupakan tindakan kriminal yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi. Tawuran dikalangan anak-anak atau pelajar bukanlah hal yang baru dan telah menjadi tradisi. Aksi tawuran anak-anak tersebut

⁷ Pasal 358 KUHP

⁸ Pasal 489 KUHP

cenderung merugikan diri sendiri maupun orang lain dan disebabkan oleh banyak hal.

Masalah penyalahgunaan kepemilikan senjata tajam merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hukum yang mengatur klasifikasi senjata tajam yaitu Pasal 2 Undang-Undang Darurat (selanjutnya disingkat dengan Durt) No. 12 Tahun 1951 yang berbunyi:

“(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

“(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)”⁹.

Data menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat termasuk anak-anak, untuk tidak membawa atau mempergunakan senjata tajam di luar kepentingan pekerjaan masih rendah. Kota Padang banyak mengalami insiden tawuran yang melibatkan anak-anak dengan menggunakan senjata tajam. Peristiwa tersebut menimbulkan dampak serius baik dari segi keamanan maupun ketertiban masyarakat. Berikut data yang menunjukkan jumlah tawuran dalam beberapa tahun terakhir dengan senjata tajam yang terjadi di Kota Padang:

Tabel 1.1

⁹ Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, Pasal 2

Jumlah Tawuran di Kota Padang

No	Tahun	Jumlah Tawuran	Jumlah Korban
1	2022	33	144
2	2023	45	85
3	2024	30	43

Sumber: Dhiyaul Okasha Rafifa, 2024, Jurnal Ilmiah Ar-Risalah, Volume. 22, Nomor 2, Halaman 138

Contoh kasus yang terjadi di Kota Padang adalah dilansir dari Tempo.co telah ditemukan jasad bocah di bawah Jembatan Kuranji oleh seorang pegawai cafe pada Minggu, 9 Juni 2024 yang kemudian ketahui bahwa jasad tersebut adalah Afif. Diketahui bahwa Afif pada Minggu dini hari ikut serta dalam konvoi yang melintasi Jembatan Kuranji dengan membawa senjata tajam. Tim Samapta Bhayangkara atau Sabhara Polda Sumbar yang merupakan Tim khusus pencegahan dan antisipasi aksi tawuran kemudian mengamankan rombongan konvoi tersebut. Tim Sabhara mengamankan 18 orang rombongan konvoi tersebut ke Polsek Kuranji, namun Wakapolresta Padang mengatakan bahwa tidak menemukan nama Afif yang ikut diamankan. Berdasarkan kesaksian dari Adit alias A, teman yang membonceng Afif pada saat kejadian, Afif sempat mengajak saksi A untuk melompat ke sungai agar lolos dari penangkapan Tim Sabhara. Namun, saksi A mengatakan bahwa dirinya menolak ajakan Afif dan lebih memilih menyerahkan diri.¹⁰

Di wilayah hukum Kepolisian Sektor Lubuk Begalung juga marak terjadi aksi tawuran, salah satu contohnya adalah dilansir dari Tempo.com

¹⁰ <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kematian-afif-maulana-versi-polisi-sempat-ajak-teman-lompat-dari-jembatan-43590>, diakses pada tanggal 02 Juni 2025 pukul 14.14

tawuran yang terjadi pada Sabtu, 10 Agustus 2024 pukul 03.30 WIB di Jembatan Milindo, Lubuk Begalung yang menyebabkan seorang pemuda bernama Farel Okta Firmansyah kehilangan tangan kirinya dan ibu jari kanannya nyaris putus karena sabetan senjata tajam. Senjata tajam yang disita terdiri atas celurit, katana, dan parang dengan ukuran dan panjang bervariasi. Tawuran di Jembatan Emilindo, Lubuk Begalung itu melibatkan delapan geng yang terbagi menjadi dua kubu, yakni Ampalu, Pengambilan, Kampung Jua dan Batuang Taba melawan tiga geng dari daerah Pampangan. Dari 10 peserta tawuran, enam pemuda diantaranya dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atas kepemilikan senjata tajam, sedangkan sisanya masih dalam proses pemeriksaan.¹¹

Polisi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat (POLRI) adalah institusi terdepan dalam penegakan hukum sehingga banyak tugas yang harus dilakukan, antara lain penyelidikan, penyidikan, pengeledahan, penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan serta melimpahkan perkara ke kejaksaan untuk dapat disidangkan di pengadilan.

Permasalahan hukum yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak yang berperan sebagai pelaku tindak pidana. Dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, aspek yang perlu mendapat perhatian serius adalah tahapan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Dalam hal ini, penyidik berkewajiban untuk meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah adanya laporan atau pengaduan mengenai tindak pidana. Selanjutnya Balai Penelitian Kemasyarakatan diwajibkan untuk menyerahkan hasil penelitian

¹¹ <https://www.tempo.co/hukum/tawuran-sebabkan-1-pemuda-putus-tangan-kiri-polresta-padang-tetapkan-6-tersangka-26898>, diakses pada tanggal 22 November 2024 pukul 11.06

kemasyarakatan paling lambat dalam jangka waktu 3 hari sejak permintaan penyidik diterima. Pada tahap penyidikan perkara anak di kepolisian, upaya diversi harus diupayakan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan mengedepankan prinsip keadilan restoratif.¹² Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri diversi wajib diupayakan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana. Sebelum pelaksanaan diversi, anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana dapat dikembalikan kepada orang tua mereka. Pengembalian ini dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk menghindari terulangnya tindakan serupa di masa yang akan datang. Tindakan tersebut mencerminkan kesadaran akan pentingnya peran keluarga dalam proses pemulihan dan pembinaan anak, dengan syarat bahwa tindakan yang dilakukan tidak mengakibatkan kerugian material maupun korban jiwa.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan tawuran yang dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan senjata tajam tidak dapat dianggap remeh. Apabila permasalahan ini tidak ditangani secara serius, maka akan menimbulkan dampak negatif, baik bagi anak pelaku, masyarakat, maupun lingkungan sekitar. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konkret dari aparat penegak hukum, mengingat Indonesia sebagai Negara hukum yang memiliki kewajiban untuk menerapkan norma-norma hukum secara konsisten kepada seluruh warga negara. Untuk itu, penulis bermaksud untuk melakukan

¹² <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 22.16

penelitian hukum dengan mengangkat judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM DALAM AKSI TAWURAN DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR LUBUK BEGALUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam aksi tawuran di wilayah Kepolisian Sektor Lubuk Begalung?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam aksi tawuran di wilayah Kepolisian Sektor Lubuk Begalung?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam aksi tawuran di wilayah Kepolisian Sektor Lubuk Begalung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam aksi tawuran di wilayah Kepolisian Sektor Lubuk Begalung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana

kepemilikan senjata tajam dalam aksi tawuran di wilayah Kepolisian Sektor Lubuk Begalung.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam aksi tawuran di wilayah Kepolisian Sektor Lubuk Begalung.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca lain, baik manfaat secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a) Untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum secara umum dan terkhususnya hukum pidana, terutama dalam menemukan jawaban atas permasalahan dalam rumusan masalah dalam tulisan ini.
- b) Menerapkan ilmu teoritis yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kajian keilmuan pada civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Andalas serta dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam .

2. Manfaat Praktis

- a) Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah agar bisa menjadi pedoman bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai

penegakan hukum oleh Kepolisian Sektor Lubuk Begalung terhadap tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam aksi tawuran yang dilakukan oleh anak.

- b) Agar dapat dipergunakan sebagai referensi oleh pihak-pihak yang membuat suatu karya ilmiah serta menambah literatur di perpustakaan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹³ Metode penelitian sangat penting guna mendukung penulis dalam mendapatkan data dan segala yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini.

Adapun metode penelitian yang dilakukan terhadap penelitian ini agar memperoleh hasil yang maksimal dan data pendukung yang relevan maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (data lapangan). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu metode yang

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm.14

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek penelitian melalui data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁵

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis empiris* merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan secara langsung berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.

4. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survey di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.¹⁶ Data primer dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam persoalan penelitian. Pihak-pihak yang terkait langsung dalam penelitian ini adalah Petugas Kepolisian Sektor Lubuk Begalung yaitu AIPDA Betra Epidon selaku Perwira Unit (PANIT) Reskrim Kepolisian Sektor Lubuk Begalung, AIPDA Amiruddin, S.H. selaku Bintara Administrasi (BAMIN) Reskrim Kepolisian Sektor Lubuk Begalung, dan Briпка Riko Fernandes selaku Bhabinkamtibmas

¹⁵ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 29

¹⁶ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

Kel. Pangambiran Ampalu Nan XX Kepolisian Sektor Lubuk Begalung.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.¹⁷ Menurut Hasan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah didapat yaitu dari bahan pustaka, literature, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.¹⁸ Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibagi sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia yang meliputi:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁷ Ibid. hlm.23

¹⁸ M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 58

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum yang menunjang penelitian, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian dan pendapat pakar hukum.

c) Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan suatu metode penelitian yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana, dengan tujuan untuk mengumpulkan data empiris yang relevan dari lokasi yang diteliti.¹⁹ Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung, khususnya aparat kepolisian yang berfungsi sebagai penegak hukum dalam masyarakat.

¹⁹ Suharismi Arikunto, 1995, *Dasar-Dasar Research*, Tarsoto, Bandung, hlm.58

Melalui proses wawancara, penulis dapat menggali informasi yang mendalam mengenai penelitian ini.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan suatu metode penelitian yang dilaksanakan melalui kegiatan membaca, menganalisis, dan mencatat berbagai literatur atau sumber bacaan yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Proses ini melibatkan penyaringan informasi yang diperoleh dan penyusunan dalam kerangka pemikiran yang bersifat teoritis.²⁰ Penelitian ini dilakukan di berbagai perpustakaan, termasuk Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, serta Perpustakaan Nasional Indonesia, yang diakses oleh penulis secara daring. Dengan demikian, penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk memperkaya landasan teoritis.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu metode penelitian yang berfokus pada analisis dan kajian terhadap berbagai dokumen, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi dan pemahaman yang mendalam mengenai substansi hukum yang terkandung dalam dokumen-dokumen tersebut.

b. Wawancara

²⁰ Kartini Kartono, 1998, *Pengantar Methodology Research*, ALUMNI, Bandung, hlm.78

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses Tanya jawab dengan narasumber. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur, dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang dapat mendukung data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Proses wawancara ini melibatkan dua anggota kepolisian Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung dan satu anggota kepolisian dari Bhabinkamtibmas Kelurahan Pangambiran Ampalu Nan XX, yang juga berada di bawah naungan Kepolisian Sektor Lubuk Begalung

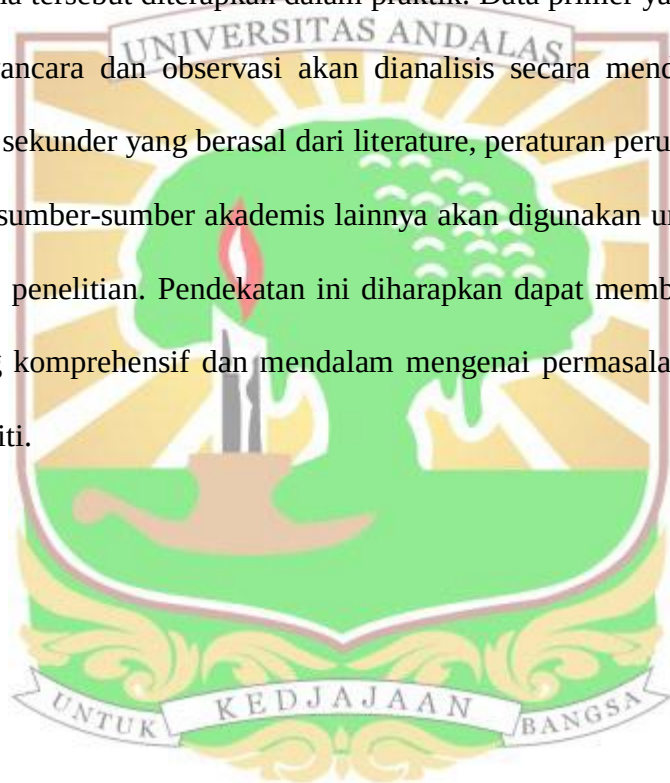
6. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, langkah awal yang harus diambil adalah memeriksa kembali data yang telah diperoleh dan dikumpulkan, baik dari sumber lapangan maupun dari bahan bacaan, peraturan perundang-undangan, serta literatur lainnya. Proses ini dikenal sebagai editing, yang merupakan upaya untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data yang telah dikumpulkan. Editing dapat dilakukan baik pada tahap pengumpulan data maupun setelah seluruh data terkumpul. Dengan demikian, editing berperan penting dalam menjamin keandalan data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, sehingga hasil analisis dapat diandalkan dan memberikan gambaran yang akurat mengenai permasalahan yang diteliti.

7. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan

kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menggali dan menentukan isi atau makna dari aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²¹ Dengan demikian, analisis kualitatif akan memungkinkan penulis untuk memahami konteks, interpretasi, dan implikasi dari norma-norma hukum yang relevan, serta bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik. Data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan dianalisis secara mendalam, sementara data sekunder yang berasal dari literature, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber akademis lainnya akan digunakan untuk memperkuat hasil penelitian. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai permasalahan hukum yang diteliti.



²¹ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 107